



P U T U S A N

NOMOR 162/PDT/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Ida Febriana, bertempat tinggal di Jalan HR Soebrantas Gg.Sabar Rt.05 Rw.18 Kelurahan Rush Karma Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Yadi Utokoy, S.H., M.H., Lisa, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum beralamat dan berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Lisa, S.H. & Associates Jalan Uka Garuda Sakti Km.3 Kav.3 Komp.Perum Graha Garuda Permai Blok L No.20 Rt.04 Rw.06 Kelurahan Air Putih Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/ADV-LSA/LITIGASI/SK-PDT/03-2023 tanggal 20 Maret 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 21 Maret 2023 dibawah register Nomor 108/SK/2023/PN Bkn;

Lawan

Vitra Nita, bertempat tinggal di Dusun II Rimbo Panjang Rt.002 Rw.001 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Riau, sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

Dalam hal ini memberi kuasa secara insidentil kepada **Bambang Hermanto**, tempat lahir Rimbo Panjang tanggal 1 Nopember 1976, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun II Rimbo Panjang Rt.002 Rw.001 Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang,

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 162/PDT/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat Keterangan Ijin sebagai Kuasa Insidentil Nomor W4.U7 / 1308 / HK.03 / III / 2023 tanggal 16 Maret 2023 ;

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 24 Oktober 2023 Nomor 162/PDT/2023/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Riau tanggal 24 Oktober 2023 Nomor 162/PDT/2023/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Perdata tersebut diatas dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bkn;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bkn tanggal 24 Agustus 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah yang lebih dikenal terletak di Jalan Perwira Rt.01 Rw.02 Dusun II Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sebagaimana Surat Keterangan Ganti Kerugian

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 162/PDT/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 1233/SKGR/ RP/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hj.Upik ukuran80 Meter.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Masna Haro S ukuran40 Meter.
- Sebelah Barat dengan tanah Kav.Sikumbang ukuran.....50 Meter.
- Sebelah Timur berbatas dengan Jl.Perwira ukuran56 Meter.

adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan tindakan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan tanah seluas 2.102 M² yang merupakan objek ganti kerugian Pengadaan Tanah Proyek Strategi Nasional (PSN) yang dalam hal ini Pembangunan jalan tol Pekanbaru-Bangkinang adalah milik Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali tanah seluas 2.102 M² yang telah dijadikan objek ganti kerugian atas Pengadaan Tanah Proyek Strategi Nasional (PSN) yang dalam hal ini Pembangunan jalan tol Pekanbaru-Bangkinang kepada Penggugat.
6. Menyatakan surat-surat yang dimiliki Tergugat atas tanah seluas 2.102 M² adalah tidak berdasarkan Hukum dan tidak memiliki kekuatan Hukum mengikat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang berjumlah Rp2.202.000, (dua juta dua ratus dua ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bkn diucapkan pada tanggal 24 Agustus 2023, yang dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat dan Kuasa Insidentil dari Terbanding semula Penggugat dan pada tanggal 5 september 2023 Kuasa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bkn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang;



Menimbang Bahwa pernyataan permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 September 2023;

Menimbang bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori bandingnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 24 Agustus 2023 tersebut;

Menimbang bahwa kepada kuasa Pembanding semula Tergugat dengan relaas tanggal 29 September 2023 dan Kuasa Terbanding semula Penggugat dengan relaas tanggal 25 September 2023 telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*), Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bkn dalam tenggang waktu 14 hari sejak pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Tergugat, telah diajukan tanggal 5 September 2023, sedangkan perkara tersebut diputus tanggal 24 Agustus 2023, oleh karenanya permohonan bandingnya masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang Undang dan telah dilakukan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan-perundang undangan, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori bandingnya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mengetahui apa yang menjadi alasan bagi Kuasa Pembanding semula Tergugat untuk menyatakan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat bukti yang terlampir dalam berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bkn, tanggal 24 Agustus 2023, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkesimpulan bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai Eksepsi maupun dalam pokok Perkara, karena telah dipertimbangkan berdasarkan bukti bukti yang diajukan para pihak, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini ditingkat banding dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bkn ,tanggal 24 Agustus 2023, yang dimohonkan banding tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding cukup alasan dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, dan Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding sebagaimana amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan KUHPerdata dan Hukum acara perdata, RBg, Stb Nomor 227/1927 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta ketentuan lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat;

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 162/PDT/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bkn tanggal 24 Agustus 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari **Kamis** tanggal 16 Nopember 2023 yang terdiri dari **Nelson Samosir, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Petriyanti, S.H.,M.H.**, dan **Didiek Riyono Putro, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **21 Nopember 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **M.Jamalis, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekaranya maupun Kuasanya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Petriyanti, S.H.,M.H.

Nelson Samosir, S.H.,M.H.

TTD

Didiek Riyono Putro, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

TTD

M.Jamalis, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------|------------------------|
| 1. Materai | : Rp 10.000,00. |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00. |
| 3. Biaya Proses | : <u>Rp130.000,00.</u> |
| J u m l a h | : Rp150.000,00. |

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan Nomor 162/PDT/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 6 Halaman Putusan Nomor 162/PDT/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)